



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN.
CADANGAN PANGAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 52 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN
PANGAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Balai Pengembangan Cadangan Pangan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Cadangan Pangan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
6. Balai adalah Balai Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan untuk menghadapi keadaan darurat yang terdiri dari cadangan pangan Pemerintah dan cadangan pangan Masyarakat.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai UPT pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Balai merupakan UPT pada Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

Balai mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan di bidang pengembangan cadangan pangan.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
6. Balai adalah Balai Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan untuk menghadapi keadaan darurat yang terdiri dari cadangan pangan Pemerintah dan cadangan pangan Masyarakat.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai UPT pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Balai merupakan UPT pada Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

Balai mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan di bidang pengembangan cadangan pangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengadaan dan distribusi cadangan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengadaan dan distribusi cadangan pangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan dan distribusi cadangan pangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAE IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengadaan Cadangan Pangan;
 - d. Seksi Distribusi Cadangan Pangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Bagan Organisasi Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

EAB V

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Ketiga
Seksi Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 9

Seksi Pengadaan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan cadangan pangan.

Bagian Keempat
Seksi Distribusi Cadangan Pangan

Pasal 10

Seksi Distribusi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan distribusi cadangan pangan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 18

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon IIIa
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional pada Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH,



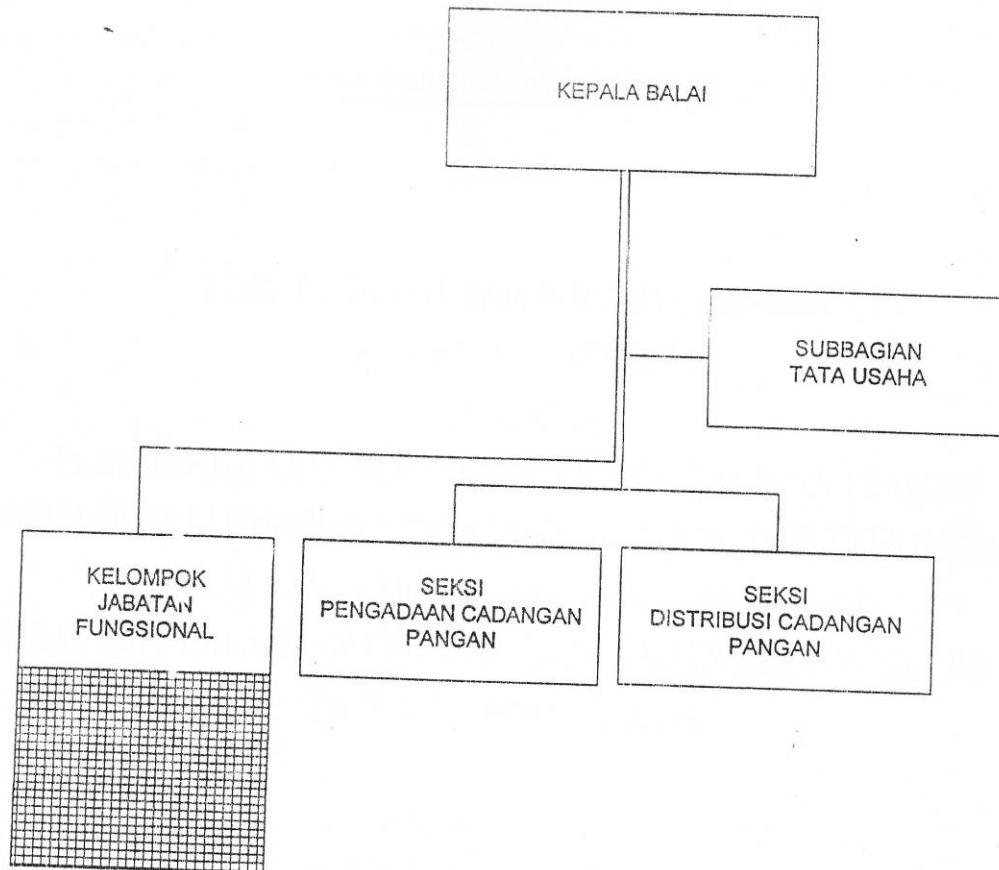
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2008



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2008
TANGGAL 20 JUNI 2008

BAGAN ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN



GUBERNUR JAWA TENGAH,
ALI MUFIZ



